



**KERANGKA KETERANGAN ATAU PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 28 Desember 2023, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Setelah implementasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri diberi amanat untuk melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah ini. Hal ini mengacu pada Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur, “Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi perda provins/kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional”.

Terkait hal di atas, pada bulan Juli 2025, Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan hasil review Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surakarta baik dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Surakarta. Atas hasil review tersebut, maka Pemerintah Kota Surakarta diminta untuk segera melakukan perbaikan dan menetapkan penyesuaian yang selanjutnya diatur dalam perubahan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini

disusun sebagai respons terhadap hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam batang tubuh dan lampiran Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pihak Kementerian Dalam Negeri juga merekomendasikan bahwa perubahan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini nantinya tidak hanya mengakomodir hasil review dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan saja, akan tetapi seyogyanya juga bisa melakukan penyesuaian atas hal-hal yang selama ini belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023, baik perluasan, penambahan, maupun perubahan tarif.

C. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini pada dasarnya melaksanakan amanat review/evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian Peraturan daerah dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi sekaligus agar implementasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi lebih efektif.

Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur perubahan beberapa pasal dalam batang tubuh dan lampiran. Terdapat 4 (empat) pasal yang berubah yang merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, serta 1 (satu) pasal yang merupakan muatan lokal yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Penambahan pengaturan baru pada batang tubuh rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan daerah.

Penambahan atau perluasan komponen retribusi diajukan oleh 9 perangkat daerah, dari total 14 perangkat daerah pengampu retribusi daerah. Adapun yang mengajukan perubahan dan/atau perluasan layanan adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup;
2. Dinas Perdagangan;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
5. Dinas Perumahan, Pertanahan dan Permukiman;
6. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
7. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian;
8. Dinas Perhubungan; dan
9. Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

Perubahan dan/atau perluasan komponen retribusi merupakan upaya untuk memberikan kepastian kepada pemberian layanan kepada masyarakat. Sementara perangkat daerah yang tidak mengajukan perubahan dan/atau perluasan adalah;

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Dinas Pemadam Kebakaran;
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Dinas Ketenagakerjaan; dan
5. Badan Pendapatan Daerah.

Secara prinsip, perubahan peraturan daerah ini selain wujud kepatuhan atas amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus untuk semakin memberi landasan hukum yang pasti dan kejelasan dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menyesuaikan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dengan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sasaran ini mencakup perbaikan pasal-pasal dalam batang tubuh dan lampiran peraturan daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, perubahan peraturan daerah ini juga untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan daerah dengan menambahkan pengaturan baru, termasuk perluasan dan penambahan komponen retribusi yang diusulkan oleh 9 perangkat daerah. Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik melalui pengaturan retribusi yang lebih jelas, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, sasaran terakhir adalah meningkatkan efektivitas implementasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Surakarta. Dengan memperbaiki pasal-pasal yang dievaluasi dan menambahkan muatan lokal yang diusulkan, peraturan ini diharapkan dapat memperkuat landasan hukum pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan transparan.

Berkaitan dengan jangkauan pengaturan, perubahan Peraturan Daerah ini mencakup 4 pasal dalam batang tubuh dan lampiran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Pengaturan ini juga mencakup perluasan dan penambahan komponen retribusi yang diusulkan oleh 9 perangkat daerah pengelola retribusi daerah yang mencakup sektor-sektor layanan publik seperti lingkungan hidup, kesehatan,

perdagangan, pertanian, perumahan, olahraga, koperasi, dan transportasi, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jangkauan pengaturan juga mencakup penambahan 1 pasal yang merupakan muatan lokal yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Muatan ini mencerminkan kebutuhan spesifik daerah yang belum diatur sebelumnya, yang bertujuan untuk memperjelas batasan layanan retribusi.

Arah pengaturan adalah memastikan bahwa perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan menyesuaikan pasal-pasal yang dievaluasi, peraturan ini mengarahkan Pemerintah Kota Surakarta untuk mematuhi ketentuan hukum yang lebih tinggi. Selain itu, arah pengaturan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengaturan retribusi yang baru, lebih luas, jelas dan terperinci. Hal ini akan memberikan landasan hukum yang pasti guna mendukung penyediaan layanan yang lebih baik dan responsif bagi masyarakat Kota Surakarta.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dari perubahan Peraturan Daerah ini mencakup revisi terhadap empat pasal dalam batang tubuh dan lampiran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar sesuai dengan hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Materi pengaturan juga mencakup perluasan dan penambahan komponen retribusi yang diusulkan oleh 9 perangkat daerah pengelola retribusi daerah di Kota Surakarta. Ruang lingkup materi lainnya adalah penambahan 1 pasal sebagai muatan lokal yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Materi ini mencakup pengaturan baru yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Surakarta untuk menyempurnakan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan hasil evaluasi implementasi oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain penyesuaian atas hasil review kementerian, pada perubahan Peraturan Daerah ini juga memfasilitasi perubahan dan/atau perluasan/penambahan komponen layanan retribusi daerah yang menjadi usulan Pemerintah Kota Surakarta. Dengan perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dapat semakin memberi kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Surakarta.

B. SARAN

Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta perlu segera dilakukan untuk memastikan landasan hukum yang kuat bagi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Mengingat hanya 4 pasal dalam batang tubuh yang mengalami perubahan berdasarkan evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta tambahan 1 pasal usulan dari Pemerintah Kota Surakarta, maka fokus utama pembahasan adalah pada perubahan dan penambahan komponen retribusi dalam lampiran peraturan daerah. Proses ini perlu melibatkan koordinasi intensif dengan 9 perangkat daerah pengampu retribusi, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan pembahasan bersama 5 perangkat daerah yang tidak

mengajukan perubahan/perluasan layanan. Hal ini untuk semata-mata memastikan bahwa penyesuaian tarif dan perluasan retribusi mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Demikian keterangan ini disusun untuk kemudian menjadi dasar ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Surakarta,

ttd

Widyastuti Pratiwiningsih, S. I. P., M. M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP.19721026 199203 2 007